



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat lahir di Gowa, tanggal 17 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxx, tempat lahir Merauke, tanggal 02 Februari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Teknisi Service AC, tempat tinggal di xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 22 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx, tanggal 20 September 2017;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;

3.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik Tergugat di Salor, selama 4 bulan, setelah itu pindah di Jalan xxxxx;

4.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. xxxx, laki-laki, berumur 6 tahun;

b. xxxx, perempuan, berumur 2 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena pada saat itu Tergugat yang mengetahui Penggugat bekerja tidak memakai hijab, hal tersebut membuat Tergugat marah hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul Penggugat;

6.-----
Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat sering terjadi kesalahpahaman dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah jarang berbicara walau masih serumah, hal tersebut membuat Penggugat sempat ingin mengajukan perceraian, akan tetapi Penggugat masih ingin memberikan kesempatan untuk Tergugat dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik, namun Tergugat yang tidak berubah dan masih tetap pada sikapnya;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Januari 2024, hal tersebut disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat sedang mempunyai hubungan dengan wanita lain, melalui via chat whatsapp, hal tersebut Penggugat ketahui dengan melihat sendiri isi chat whatsappnya Tergugat dengan wanita lain, sejak saat itu Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah dan sekarang Tergugat tinggal di Jalan Raya Mandala, Gang. KPKN hingga sekarang;

8.-----

Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Suparlan, S.H.I.,M.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Januari 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dengan mediator bernama Suparlan, S.H.I.,M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)